



PUTUSAN

Nomor 601/PDT/2021/PT DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara ;

RUSTAM BASUKI, bertempat tinggal di Jl. Gunung Sahari No. 85B, Kelurahan Gunung Sahari Selatan, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Johnny Wirgho, S.H., M.H., Advokat, berkantor di Jl. Makaliwe Raya No.39, Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 7 Juni 2021, yang untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING** semula **PENGUGAT KONVENSII TERGUGAT REKONVENSII**;

Lawan

PT. PRIMA USAHA ERA MANDIRI, berkedudukan di di Teluk Gong Raya, Jalan Wijaya No. 1, Jakarta Utara 14450, dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1). H. Harris Sarana, S.H., 2). Sehat Damanik, S.H., M.H., 3). Retno Setyaningsih, S.H., 3). Heru Hadi Siswanto, S.H., 4). Donny Mores Munthe, S.H., dan 5). Pintor Manalu, S.H., Para Advokat – Pengacara pada Law Office H. Harris Sarana, S.H. & Partners, berkantor di Jakarta, Komplek Puri Deltamas Rukan Blok I/32, Jl. Bandengan Selatan No. 43 Jakarta Utara 14450, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 002/SK-HS/Perd/I/2021 tertanggal 25 Juni 2021, yang untuk selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING** semula **TERGUGAT KONVENSII PENGUGAT REKONVENSII**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca, berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan berikut turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 3 Juni 2021 Nomor 771/Pdt.G/2020/PN Jkt Utr dalam perkara para pihak tersebut diatas;

Halaman 1 dari 9 Putusan Nomor 601/Pdt/2021/PT.DKI



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 23 Desember 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 30 Desember 2020 dalam Register Nomor 771/Pdt.G/2020/PN Jkt.Utr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah pemilik tanah berikut bangunan yang terletak di Jl. Hayam Wuruk No. 15, Jakarta Pusat, berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 30 April 2018, Akta Jual Beli Nomor 05/2018 yang dibuat dihadapan Raden Mas Soediarso Soenarto, SH, PPAT di Jakarta (P-1 dan P-2);
2. Bahwa kepemilikan sertifikat Penggugat berdasarkan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 23 Januari 1987, No. 10 PK/Pid/1983 yang amar putusannya antara lain "Menyerahkan rumah dan tanah di Jalan Hayam Wuruk No. 15 dikembalikan kepada Terdakwa (Then That Tjong);
3. Bahwa setelah dieksekusi putusan pidana tersebut dalam butir 2 di atas, dan setelah beberapa kali adanya saling mengugat antara Then That Tjong dengan Tergugat baik melalui Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Tata Usaha Negara akhirnya Then That Tjong dimenangkan;
4. Bahwa setelah saling gugat antara Then That Tjong dengan Tergugat selesai, akhirnya Then That Tjong mengalihkan kepemilikannya terhadap tanah berikut bangunan kantor di atasnya kepada Penggugat dan ditanda tangani Perjanjian Pengikatan untuk Jual Beli, Akta Nomor 50 dan Akta Kuasa Nomor 51, keduanya tertanggal 25 Juli 2008, dibuat dihadapan Drs Wijanto Suwongso, SH, Notaris di Jakarta;
5. Bahwa sebelumnya Tergugat telah melakukan jual beli berdasarkan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 477 K/Kr/1980 tanggal 27 Mei 1981 yang sudah dibatalkan oleh putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia kemudian, yaitu Nomor 10 PK/Pid/1983, tanggal 23 Januari 1987;
6. Bahwa oleh karena alas hak kepemilikan Tergugat mengandung cacat yuridis yang hanya berdasarkan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang sudah dibatalkan oleh putusan peninjauan kembali Mahkamah Agung Republik Indonesia, maka sertifikat yang dipegang Tergugat dibatalkan oleh Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi DKI Jakarta;
7. Bahwa dengan dibatalkan sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1589/Kebon Kelapa milik Tergugat, maka timbul kembali gugatan Tergugat melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 93/G.TUN/2010/PTUN.JKT jo.Nomor 350K/TUN/2011 jo Nomor 39/PK/TUN/2014 mengenai terbitnya

Halaman 2 dari 9 Putusan Nomor 601/Pdt/2021/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta membatalkan dan menarik peredaran sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1589/Kebon Kelapa, terletak di Jl. Hayam Wuruk Nomor 15, Jakarta Pusat;

8. Bahwa putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 39/PK/TUN/2014 telah menolak permohonan kasasi Tergugat, berarti Surat Keputusan dari Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta yang membatalkan sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1589/Kebon Kelapa sudah benar dan sah;
9. Bahwa setelah dibatalkan sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1589/Kebon Kelapa, kemudian Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta menerbitkan sertifikat Hak Milik Nomor 89/Kebon Kelapa, yang sekarang milik Penggugat;
10. Bahwa Tergugat menghuni bangunan di Jl. Hayam Wuruk No. 15, Jakarta Pusat sejak dilaksanakan jual beli tanggal 2 Maret 2004, Akta Nomor 02/2004 dihadapan Sukawati Sumadi, SH, PPAT di Jakarta sampai sekarang ini;
11. Bahwa Tergugat membeli tanah berikut bangunan di atasnya, terletak di Jl. Hayam Wuruk Nomor 15, Jakarta Pusat dari Khauw Bambang Hartono, sedangkan Khauw Bambang Hartono memperoleh tanah berikut bangunan di atasnya, berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 14 Desember 1993, Akta nomor 1145/Gambir/1993 yang dibuat dihadapan J.L Waworuntu, PPAT, di Jakarta;
12. Bahwa sejak semula kepemilikan Tergugat sudah mengandung cacat yuridis, yaitu dilaksanakan jual beli atas putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang sudah dibatalkan oleh putusan berikutnya (jual beli tanggal 14 Desember 1993, sedangkan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang menyerahkan sertifikat Hak Milik Nomor 89/Kebon Kelapa, kepada Then That Tjong tanggal 23 Januari 1987). Oleh karena itu jelas tidak ada alasan Tergugat sebagai pemilik yang sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1589/Kebon Kelapa sudah dibatalkan, karena itu jelas Tergugat menghuni bangunan sengketa untuk usaha AW telah melanggar hukum dan dapat dituntut pengosongan dan ganti rugi sejak tanggal 2 Maret 2004 menempati dan berusaha sampai gugatan ini didaftarkan pada Pengadilan Negeri;
13. Bahwa jika Penggugat menyewakan bangunan tersebut minimal seharga Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) pertahun atau sebulan sekitar Rp.

Halaman 3 dari 9 Putusan Nomor 601/Pdt/2021/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16.670.000,- (enam belas juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah). Oleh karena itu sangat beralasan tuntutan ganti rugi Penggugat kepada Tergugat sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) pertahun sampai dibayar lunas pada saat pengosongan;

14. Bahwa Tergugat telah disomasi, tetapi tidak ada tanda-tanda dari Tergugat untuk mengosongkan tanah berikut bangunan di atasnya, terletak di Jl. Hayam Wuruk Nomor 15, Jakarta Pusat;
15. Bahwa untuk menjamin agar gugatan ganti rugi Penggugat terhadap Tergugat dapat dibayar Tergugat, maka mohon diletakkan sita jaminan terhadap tanah berikut bangunan diatasnya, terletak di Teluk Gong Raya, Jalan Wijaya Nomor 1, Jakarta Utara dan tanah berikut bangunan di atasnya terletak di Kompleks Tomang Tol, Blok A No.23/25, Jakarta Barat;
16. Bahwa gugatan ini telah berlangsung lebih dari 30 tahun dan sudah banyak putusan perkara Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Tata Usaha Negara serta didasarkan kepada kepemilikan sertifikat Hak Milik Nomor 89/Kebon Kelapa yang sah, maka mohon putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum banding dan kasasi serta verzet.

PETITUM :

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara memeriksa dan memberikan putusan, sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sita jaminan sah dan berharga;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Penggugat;
4. Menghukum Tergugat dan orang-orang yang mendapatkan hak dari Tergugat untuk segera mengosongkan bangunan restoran AW yang terletak di Jl. Hayam Wuruk Nomor 15, Jakarta Pusat dan menyerahkan kepada Penggugat;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) pertahun terhitung sejak tanggal 2 Maret 2004 sampai dibayar lunas kepada Penggugat pada saat penyerahan tanah berikut bangunan diatas, terletak di Jl. Hayam Wuruk Nomor 15, Jakarta Pusat kepada Penggugat;
6. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, walaupun ada upaya hukum banding dan kasasi serta verzet;

Halaman 4 dari 9 Putusan Nomor 601/Pdt/2021/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;
8. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa selanjutnya telah berlangsung jawab-jawab (replik dan duplik) dan pembuktian dari para pihak yang untuk itu Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta memperhatikan dan mengutip uraian-uraian yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 3 Juni 2021 Nomor 771/Pdt.G/2020/PN Jkt Utr yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI:

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat Konvensi;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tidak berwenang mengadili perkara ini;
3. Menghukum Penggugat Konvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 528.750,00 (lima ratus dua puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah)

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 3 Juni 2021 Nomor 771/Pdt.G/2020/PN Jkt Utr tersebut, Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengajukan permohonan banding pada tanggal 10 Juni 2021 sebagaimana ternyata dalam Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 771/Pdt.G/2020/PN Jkt Utr, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara dan tentang adanya permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi pada tanggal 18 Juni 2021;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah menyerahkan memori banding tertanggal 16 Agustus 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 16 Agustus 2021, turunan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi pada tanggal 19 Agustus 2021;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Terbanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah menyerahkan kontra memori banding tertanggal 21 September 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 22 September 2021;

Halaman 5 dari 9 Putusan Nomor 601/Pdt/2021/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi untuk diperiksa pada tingkat banding, kepada para pihak telah diberi kesempatan untuk melihat dan mempelajari berkas perkara (Inzage) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara sebagaimana ternyata dari Relas Pemberitahuan untuk itu yang telah dijalankan oleh Jurusita Pengganti kepada Pemanding semula Penggugat pada tanggal 27 Agustus 2021 dan kepada Terbanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi pada tanggal 16 September 2021;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara diucapkan pada tanggal 3 Juni 2021, Pemanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi menyatakan banding pada tanggal 10 Juni 2021 dengan demikian permohonan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat sebagaimana ditentukan menurut undang-undang, maka dengan demikian permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima.

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pemanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Eksepsi relatif Terbanding diputus setelah jawab-menjawab dan pembuktian sepatutnya setelah jawaban Terbanding bukan setelah jawab menjawab dan bukti;
2. Terbanding sama sekali tidak pernah menyebutkan akan/ada mengajukan eksepsi relatif (baca berita acara persidangan)
3. Domisili Terbanding selalu berpindah-pindah dan Pengadilan Negeri Jakarta Utara memberikan pertimbangan bukti Pemanding (P-1, P-2 dan P-3)
4. **Makna dari eksepsi relatif dikesampingkan**, sehingga bukan mempersingkat persidangan, tetapi hampir sama dengan persidangan biasa;

Selanjutnya mohon Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta memutuskan, menerima permohonan banding Pemanding serta membatalkan putusan Sela Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 3 Juni 2021 Nomor 771/Pdt.G/2020/PN Jkt Utr serta memerintahkan Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk melanjutkan pemeriksaan perkara pokok;

Halaman 6 dari 9 Putusan Nomor 601/Pdt/2021/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terbanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya sepakat dengan pertimbangan Judex Facti yang menerima eksepsi Terbanding/Tergugat dan menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Utara tidak berwenang mengadili perkara ini selanjutnya mohon Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 3 Juni 2021 Nomor 771/Pdt.G/2020/PN Jkt Utr ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, hal-hal yang dikemukakan dalam memori banding dan kontra memori banding tersebut dianggap telah termuat disini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari dengan teliti dan seksama berita acara Persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Jawab jinawab kedua belah pihak, pembuktian dari pihak-pihak yang bersengketa, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 3 Juni 2021 Nomor 771/Pdt.G/2020/PN Jkt Utr, memori banding dan kontra memori banding yang diajukan oleh para pihak, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan mencermati seluruh memori banding Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut ternyata tidak ada hal-hal yang dapat melemahkan ataupun membatalkan putusan Majelis Hakim tingkat pertama karena seluruhnya hanya pengulangan semata dan telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama dengan benar dan tidak menyalahi hukum dan lagi pula Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan dalil-dalilnya;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengabulkan eksepsi Tergugat Konvensi dan Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tidak berwenang mengadili perkara ini sebagaimana tertuang dalam putusan Pengadilan Tingkat pertama tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama karena telah didasarkan pada alasan-alasan yang dipertimbangkan dengan tepat dan benar dan oleh karenanya pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding;

Halaman 7 dari 9 Putusan Nomor 601/Pdt/2021/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa hal mendasar yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tinggi, yakni fokus pertimbangan pada tujuh pedoman dalam menentukan kewenangan relatif pengadilan berdasar pasal 118 HIR, yakni bahwa penerapan hal tersebut menekankan pada hal hal yang lebih spesifik dan saling menggantikan, dimana dalam hal domisili Tergugat tidak berada dalam satu wilayah hukum dengan obyek sengketa, maka tempat wilayah hukum dimana obyek sengketa berada menjadi prioritas utama dimana gugatan diajukan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 3 Juni 2021 Nomor 771/Pdt.G/2020/PN Jkt Utr yang dimohonkan banding tersebut harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa sebagai pihak yang kalah maka Pembanding semula Penggugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dihukum untuk membayar biaya perkara dikedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding besarnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, Undang-Undang No. 20 tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, Reglement Indonesia yang Diperbaharui (HIR) dan Ketentuan Hukum lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi.
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 3 Juni 2021 Nomor 771/Pdt.G/2020/PN Jkt Utr yang dimohonkan banding tersebut.
- Menghukum Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi membayar biaya perkara dikedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp 150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari : **Selasa** tanggal **9 November 2021** oleh kami **SINGGIH BUDI PRAKOSO, S.H.,M.H.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta selaku Hakim Ketua Majelis, **ISTININGSIH RAHAYU, S.H.,M.Hum.**, dan **YONISMAN, S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 601/PDT/2021/PT.DKI tanggal 13 Oktober 2021 ditunjuk

Halaman 8 dari 9 Putusan Nomor 601/Pdt/2021/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Majelis untuk mengadili perkara ini pada Pengadilan Tingkat Banding, putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **16 November 2021** dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu oleh **EFFENDI P. TAMPUBOLON, S.H.,M.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi DKI Jakarta berdasarkan Surat Penunjukan Panitera Pengganti Nomor 601/PDT/2021/PT.DKI tanggal 13 Oktober 2021, tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS HAKIM

ISTININGSIH RAHAYU, S.H.,M.Hum., SINGGIH BUDI PRAKOSO, S.H.,M.H.,

YONISMAN, S.H.,M.H.,

PANITERA PENGGANTI

EFFENDI P. TAMPUBOLON, S.H.,M.H.,

Rincian Biaya Banding:

- | | |
|------------------|------------------|
| 1. Biaya Materai | : Rp. 10.000,00 |
| 2. Biaya Redaksi | : Rp. 10.000,00 |
| 3. Biaya Proses | : Rp. 130.000,00 |

Jumlah Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)